PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2023

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

AMELIA ROSANTI
NIM. B1061211025

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Amelia Rosanti
NIM	: B1061211025
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 15 September 2025

Amelia Rosanti
NIM. B1061211025

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Amelia Rosanti
NIM	: B1061211025
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang telah dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 15 September 2025

Amelia Rosanti
NIM. B1061211025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Amelia Rosanti
NIM	:	B1061211025
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. NIP. 196912011994032004		

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023

Penanggung Jawab Yuridis

Amelia Rosanti
B1061211025

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir : 10 September 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. NIP 196912011994032004		
2.	Ketua Penguji	Dr. Memet Agustiar, S.E., M.A. NIP 196308151987031005		
3.	Anggota Penguji	Faishol Luthfi, S.E., M.SEI. NIP 199307212022031012		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir

Pontianak,
Koordinator Program Studi Ekonomi Islam

Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A.
NIP 196308151987031005

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023"** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Aslal dan Ibu Bahriah. Terima kasih atas cinta, kesabaran, serta doa-doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Sejak kecil hingga saat ini, penulis menyadari bahwa semua pencapaian ini tidak lepas dari kasih sayang dan restu yang terus mengalir dari Bapak dan Ibu. Setiap nasihat, dukungan, dan pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan menjadi sumber kekuatan utama yang menyemangati penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan cinta tulus Bapak dan Ibu dengan keberkahan yang tiada putus.
2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang juga menjadi Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Memet Agustiar, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang juga

menjadi Dosen Penguji, atas waktu, perhatian, serta masukan yang telah diberikan dalam proses penyusunan dan ujian skripsi ini.

6. Bapak Faishol Lutfhi, S.E., M.SEI. Selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis.
8. Staf Akademik, Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Rapli yang selalu mendampingi, memberi doa, motivasi, dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada sahabat penulis sejak SMK hingga saat ini yaitu Enjel, Moni, Saroh, Nadia, Melisa, Sofia dan Amoy, meskipun kini kita telah berada di kota yang berbeda, terima kasih atas persahabatan yang tetap terjalin erat. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat meski jarak memisahkan. Doa, dukungan, serta kebersamaan yang pernah kita lalui menjadi kekuatan besar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman penulis di Kost Orange, yaitu Tika, Dea, Wulan, dan Eci, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna selama masa perkuliahan. Terima kasih atas perhatian, canda tawa, cerita, dan dukungan yang selalu mengiringi hari-hari penulis, sehingga proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan dan menyenangkan.
12. Sahabat seperjuangan semasa kuliah Nurul, Tantri, dan Aqila, terima kasih atas kebersamaan yang penuh canda tawa, dukungan, dan semangat yang selalu kita bagi selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman kelas "EKIS A" terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta kerja sama yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Setiap momen

bersama, baik dalam proses belajar maupun kegiatan di luar kelas memberikan kenangan serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Terakhir, kepada diri sendiri, Amelia Rosanti, terimakasih karena telah berjuang dengan sabar dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rasa lelah dalam proses ini. Terima kasih sudah tetap bertahan, berusaha, dan percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa pada hasil besar. Skripsi ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, serta doa yang tidak pernah berhenti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, serta skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.

Pontianak, 15 September 2025

Amelia Rosanti

NIM. B1061211025

PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2023

Amelia Rosanti
B1061211025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data *panel dengan pendekatan Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas bank, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, mengindikasikan bahwa tingginya penyaluran dana relatif terhadap dana pihak ketiga justru dapat menekan pembiayaan *Mudharabah* karena keterbatasan likuiditas. Sementara itu, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah belum secara nyata memengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah*. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan profitabilitas bank dalam mendukung pembiayaan berbasis bagi hasil, serta perlunya pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar akad *Mudharabah* dapat lebih optimal. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Pembiayaan *Mudharabah*, Bank Umum Syariah.

PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2023

RINGKASAN

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan. Dari berbagai akad yang tersedia, pembiayaan *Mudharabah* dianggap sebagai salah satu instrumen utama karena mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat. Namun, dalam praktiknya, porsi pembiayaan *Mudharabah* di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan akad lain seperti *Murabahah* yang berbasis jual beli. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan peran *Mudharabah* sebagai ciri khas perbankan syariah.

Salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan *Mudharabah* adalah kondisi internal bank. *Return On Asset* (ROA) mencerminkan tingkat profitabilitas dan efisiensi bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin besar potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif seperti *Mudharabah*. Di sisi lain, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Rasio FDR yang sehat mendukung fungsi intermediasi, tetapi jika terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang membuat bank lebih selektif, terutama dalam akad yang berisiko seperti *Mudharabah*. Sementara itu, *Non Performing Financing* (NPF) menggambarkan kualitas aset dan risiko pembiayaan bermasalah. Tingginya NPF dapat menurunkan keberanian bank untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena berpotensi meningkatkan kerugian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ROA, FDR, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014–2023.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014–2023 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel independen yang dianalisis adalah *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan *Mudharabah*. Pengolahan data dilakukan dengan software *EViews* 13 melalui tahapan uji statistik deskriptif, pemilihan model (Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test), serta uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Berdasarkan hasil pemilihan model, digunakan *Fixed Effect Model* (FEM), dengan pengujian selanjutnya meliputi uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta uji R^2 untuk melihat kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah,* yang berarti semakin tinggi profitabilitas bank, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, mengindikasikan bahwa rasio intermediasi yang tinggi justru menimbulkan tekanan pada likuiditas sehingga bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan risiko tinggi seperti *Mudharabah*. Sementara itu, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah belum menjadi faktor dominan dalam kebijakan penyaluran akad ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang berarti semakin tinggi profitabilitas bank, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebaliknya, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan bahwa tingginya rasio intermediasi justru menimbulkan tekanan likuiditas sehingga bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berisiko seperti *Mudharabah*. Sementara itu, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah belum secara nyata memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan akad ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan profitabilitas dan pengelolaan likuiditas yang bijak dalam mendorong optimalisasi pembiayaan *Mudharabah*, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan larangan riba.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii
LEMBAR YURIDIS iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
ABSTRAK viii
RINGKASAN ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.2.1 Pernyataan Masalah 10
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11
BAB 2 TELAAH PUSTAKA 13
2.1 Tinjauan Teori 13
2.1.1 *Financial Intermediation Theory* 13
2.1.2 Lembaga Keuangan 13
2.1.3 Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah* 14
2.1.4 Hubungan *Return On Asset* (ROA) dan Pembiayaan *Mudharabah* 17
2.1.5 Hubungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Pembiayaan *Mudharabah* 18
2.1.6 Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan *Mudharabah* 19
2.2 Tinjauan Empiris 21
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 24
2.3.1 Kerangka Konseptual 24
2.3.2 Hipotesis Penelitian 25
BAB 3 METODE PENELITIAN 26
3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 26
3.2 Jenis dan Sumber Data 26
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 26
3.3.1 Variabel Penelitian 26
3.3.2 Definisi Operasional 27
3.4 Metode dan Alat Analisis 27
3.4.1 Statistik Deskriptif 28
3.4.2 Model Estimasi Regresi Data Panel 29
3.4.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 29
3.4.4 Uji Hipotesis 30
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 32
4.1 Hasil Penelitian 32
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 32

4.1.2 Uji Model 33
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 35
4.1.4 Regresi Data Panel 37
4.1.5 Pengujian Hipotesis 39
4.2 Pembahasan 42
4.2.1 Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* 42
4.2.2 Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* 44
4.2.3 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* 47
BAB 5 PENUTUP 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Rekomendasi 50
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2014-2023 4
Tabel 2.1 Kriteria Kesehatan ROA..... 18
Tabel 2.2 Kriteria Kesehatan FDR 19
Tabel 2.3 Kriteria Kesehatan NPF..... 20
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... 27
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 32
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow 33
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman 34
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multipiler..... 35
Tabel 4.5 Hasil Pemilihan Model..... 35
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas..... 36
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 36
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi..... 37
Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel..... 37
Tabel 4.10 Hasil Uji t 39
Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi F..... 41
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan ROA dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 6
Gambar 1.2 Perkembangan FDR dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 8
Gambar 1.3 Perkembangan NPF dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 9
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 24
Gambar 4.1 Perkembangan ROA dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 43
Gambar 4.2 Perkembangan FDR dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 46
Gambar 4.3 Perkembangan NPF dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023..... 48

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama menurut prinsip operasionalnya, seperti bank syariah serta bank konvensional. Bank syariah beroperasi tanpa mempergunakan sistem bunga. Sebaliknya, mereka menerapkan prinsip bagi hasil dalam semua aktivitas, baik dalam pengumpulan dana, penyaluran, maupun layanan jasa (Setyasih & Maghfiroh, 2020). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah mencakup lembaga yang terkait dengan unit usaha syariah serta bank syariah, serta meliputi aktivitas, prosedur, serta tahapan pada pelaksanaan operasionalnya. Bank syariah yakni lembaga keuangan yang melangsungkan operasional sesuai prinsip syariah, yang terbagi dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), serta UUS (Unit Usaha Syariah) (Syarvina, 2021).

Lembaga keuangan syariah kini menjadi tren yang berkembang di dunia perbankan, menawarkan alternatif pilihan bagi masyarakat. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah ini menciptakan kebutuhan akan SDM yang profesional, mempunyai pemahaman mendalam, serta wawasan yang luas terkait perbankan syariah. Bank syariah sebagaimana yang dipahami saat beroperasi disesuaikan dengan prinsip islam agar terhindar dari riba. Seperti diterangkan dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 275 seperti berikut:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: “Padahal, Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba”.

Menurut DSN-MUI, ayat ini ialah landasan penting didalam ekonomi *Islam.* Transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah ialah aktivitas yang memastikan keadilan dan transparansi dengan menghindari segala bentuk praktik bunga (riba), ketidakpastian yang merugikan (gharar), serta unsur perjudian (maisir), serta memberi manfaat bagi semua pihak. Sementara itu, riba diharamkan

karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan bisa merusak sistem ekonomi.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional mirip dengan yang ada di bank syariah, dengan perbedaan utama terletak pada pelarangan *maysir*, *gharar*, dan riba, yang ditentukan menurut prinsip Islam atau syariah. Sehingga, semua produk di bank syariah mesti bebas oleh praktik-praktik yang dilarang tersebut. Meskipun bagi masyarakat umum aktivitas dalam perbankan syariah mungkin sudah familiar, tidak semua orang memahami konsep akad yang diterapkan dalam sistem tersebut. (Syarvina, 2021).

Pembiayaan di perbankan syariah melibatkan berbagai jenis akad, diantaranya akad *mudharabah*. Dalam skema pembiayaan ini, ada dua pihak yang berperan. Pertama, pihak yang menyediakan dana, yang disebut *shahibul mal*, dan kedua, pihak yang mengelola dana tersebut, yang dikenal sebagai *mudharib* (Ascarya, 2015)**.**

Mudharabah termasuk akad kerja sama yang mengedepankan kepercayaan antara pengelola modal (*mudharib*) serta pemilik modal (*shahibul mal*). Pembagian laba dalam *mudharabah* dijalankan menurut nisbah atau proporsi yang disepakati di awal perjanjian. Karena besaran laba yang nanti diperoleh oleh *shahibul mal* serta *mudharib* belum bisa dipastikan di awal, pembagian keuntungan ini disebut nisbah bagi hasil, yang banyaknya mengikuti keuntungan yang diciptakan dari usaha tersebut. Bila dalam akad *mudharabah* terjadi kerugian, maka yang menanggungnya hanyalah *shahibul mal*. Tetapi, bila kerugian itu akibat pengelola dana lalai, maka pengelola wajib menggantinya (Ascarya, 2015).

Dasar hukum dalam perbankan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Q.S An-Nisa [4]:29 yakni seperti berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian mengambil atau mempergunakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dijalankan atas dasar kesepakatan bersama. Dan janganlah kalian mencelakai diri sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian”.

Menurut DSN-MUI, Surah ini ialah landasan penting bagi prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam seluruh transaksi syariah, termasuk *mudharabah*. Ayat ini melarang transaksi yang batil dan menekankan pentingnya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. DSN-MUI mendorong lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dalam operasional *mudharabah* agar tercipta transaksi yang adil, menguntungkan semua pihak, serta mengikuti syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan *mudharabah*, *mudharabah* termasuk perjanjian kerja sama antara pengelola usaha (*mudharib*) serta penyedia dana (*shahibul mal*), dengan pembagian laba menurut rasio yang disetujui. Dalam perjanjian ini, setiap kerugian yang muncul selama pelaksanaannya sepenuhnya menjadi beban yang harus ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Dalam fatwa tersebut juga diterangkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menjadi penyedia dana menanggung seluruh kerugian atas dampak oleh *mudharabah*, tidak termasuk bila *mudharib* (nasabah) membuat kekeliruan dengan disengaja, lalai, maupun menyalahi perjanjian. Fatwa ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi dalam perjanjian, serta tanggung jawab pengelola usaha dalam mengelola dana.

Menurut data statistik perbankan syariah, akad *Murabahah* (jual beli) masih menjadi bentuk pembiayaan yang paling dominan dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah masih cenderung menyalurkan dana melalui skema pembiayaan dengan margin keuntungan yang lebih pasti. Meskipun demikian, perbankan syariah sebenarnya juga menawarkan beragam opsi pembiayaan lain yang berbasis prinsip syariah, misalnya pembiayaan berbasis bagi hasil melalui akad *Musyarakah* maupun *Mudharabah*. Kedua akad ini memiliki keunggulan tersendiri karena lebih mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dalam berbagi keuntungan maupun risiko. Adapun tabel di bawah ini menyajikan interpretasi mengenai perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan *Mudharabah* pada layanan Bank Umum Syariah, sebagaimana tercatat dalam statistik perbankan syariah selama kurun waktu 2014 hingga 2023.

Tabel 1.1

Penyaluran Pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2014-2023

Pembiayaan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah
2014	8.424	40.278	91.867
2015	7.979	47.357	93.642
2016	7.577	54.052	110.063
2017	6.584	60.456	114.458
2018	5.477	68.644	118.134
2019	5.413	84.582	122.725
2020	4.098	92.279	136.990
2021	3.629	95.986	144.180
2022	3.623	121.389	183.286
2023	5.198	154.152	191.795

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah (2025).

Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) seharusnya menjadi ciri utama dari bank syariah. Tetapi, dalam praktiknya, data dari tabel 1.1 diatas mengindikasikan bila bank syariah lebih sering memakai akad *Murabahah* (jual beli) dibandingkan *Mudharabah*. Hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara teori dan praktik dalam perbankan syariah. Pada praktiknya, pembiayaan dengan sistem *Mudharabah* menghadapi beragam permasalahan, diantaranya ialah minimnya ketertarikan masyarakat untuk memakai layanan ini. Salah satu alasannya adalah sistem *Mudharabah* memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan sistem perbankan lainnya.

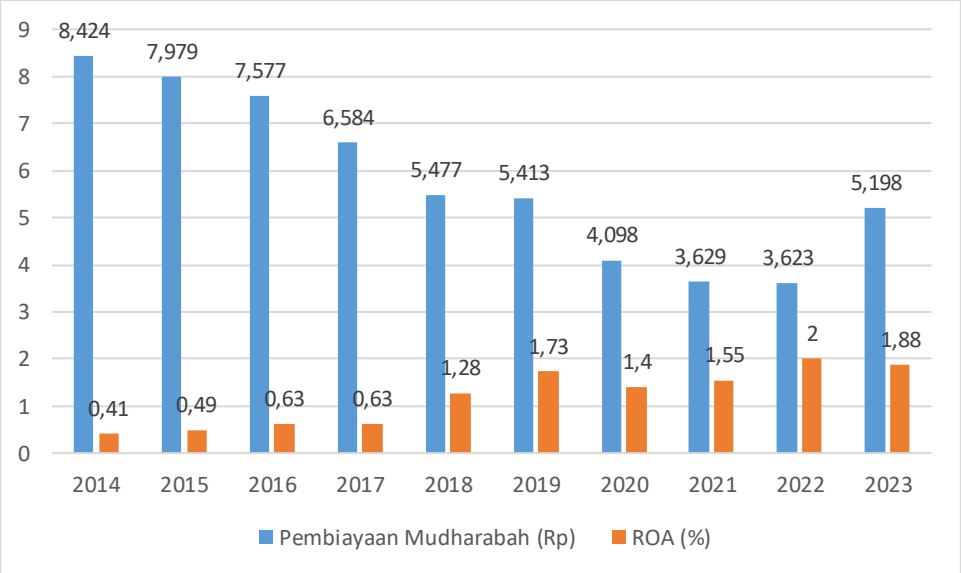
Bisa kita lihat pada tabel 1.1 bahwa pembiayaan *Murabahah* termasuk pembiayaan yang jumlah penyaluran nya tertinggi diantara pembiayaan lain, itu karena dalam pembiayaan *Murabahah,* terdapat kejelasan mengenai harga dan margin keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah. Para nasabah memiliki informasi yang mendetail mengenai total biaya yang harus dibayarkan serta mengetahui dengan tepat kapan jadwal pembayaran tersebut akan dilaksanakan. Hal itu memberi rasa aman dan kepastian bagi nasabah. Selain itu, Pembiayaan

Murabahah biasanya melibatkan transaksi jual beli barang, yang mana bank syariah membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya untuk nasabah dengan margin keuntungan. Dalam hal itu, risiko kerugian lebih rendah bagi nasabah karena mereka mendapat barang yang jelas dan bisa digunakan. Sebaliknya, dalam *Mudharabah*, risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana (*shahibul mal*). Dan juga proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan *murabahah* cenderung lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan *Mudharabah*. Nasabah hanya perlu memperlihatkan bukti pembelian dan kesepakatan harga, sedangkan dalam *Mudharabah*, bank perlu menjalankan analisa yang lebih mendalam terhadap rencana bisnis dan potensi keuntungan (Ascarya, 2015). Untuk mengatasi masalah rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* oleh Bank Umum Syariah, penting untuk menganalisa berbagai faktor yang bisa memengaruhi total pembiayaan *Mudharabah* tersebut.

Peneliti pula meninjau berbagai kajian sebelumnya yang membahas terkait pembiayaan mudharabah, termasuk studi yang dijalankan oleh Rahmani & Wirman (2021) yang berjudul "Pengaruh ROA dan FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah (BNIS)", oleh kajiannya disimpulkan bila variabel FDR serta variabel ROA memberi pengaruh secara simultan pada pembiayaan *mudharabah*. Yang kedua penelitian yang diadakan dari Rahmawati (2023) yang berjudul "Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015- 2021", dari penelitian tersebut memberi kesimpulan bila *Capital Adequacy Ratio* tidak berdampak pada pembiayaan *Mudharabah*, sementara Dana Pihak Ketiga memberi dampak baik pada pembiayaan *mudharabah*. Tetapi, secara keseluruhan, kedua variabel tersebut menimbulkan dampak pada pembiayaan *Mudharabah*. Yang ketiga penelitian Sholikha (2018) yang judulnya "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia." Dengan hasil studi mengindikasikan bila di Bank Umum Syariah variabel pertumbuhan produk domestik bruto, ukuran bank, inflasi, likuiditas, suku bunga, serta tingkat bagi hasil secara simultan memberi dampak pada simpanan *Mudharabah* secara signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan berbagai aspek yang bisa berdampak pada pembiayaan *Mudharabah* seperti : CAR, NPF, DPK. Ukuran Bank, Likuiditas, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, ROA, FDR, Inflasi, serta Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Tetapi untuk kajian ini hanya memakai tiga faktor yang bisa berdampak pada pembiayaan *Mudharabah*, seperti FDR, ROA, NPF.

Rasio keuntungan dengan ROA, termasuk perbandingan antara laba sebelum dengan total aset, bila ROA naik sehingga pemasukan bank pula naik, melalui hadirnya kenaikan pemasukan bank sehingga tingkat untuk hasil yang diperoleh dari nasabah pula naik (Jalaludin *et al*., 2022). Suatu indikator kinerja utama dalam perbankan seperti *Return On Assets* (ROA), yang menghitung seefektif apa bank saat memakai asetnya agar menciptakan laba. ROA diukur melalui membagi laba bersih bank pada total aset yang diperoleh. Dalam praktiknya, untuk mencapai ROA yang optimal, bank perlu mengelola asetnya dengan baik dan menjalankan investasi yang cerdas, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan yang diberi kepada nasabah (Puspitarini & Utami, 2021).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah (2025).

Gambar 1.1

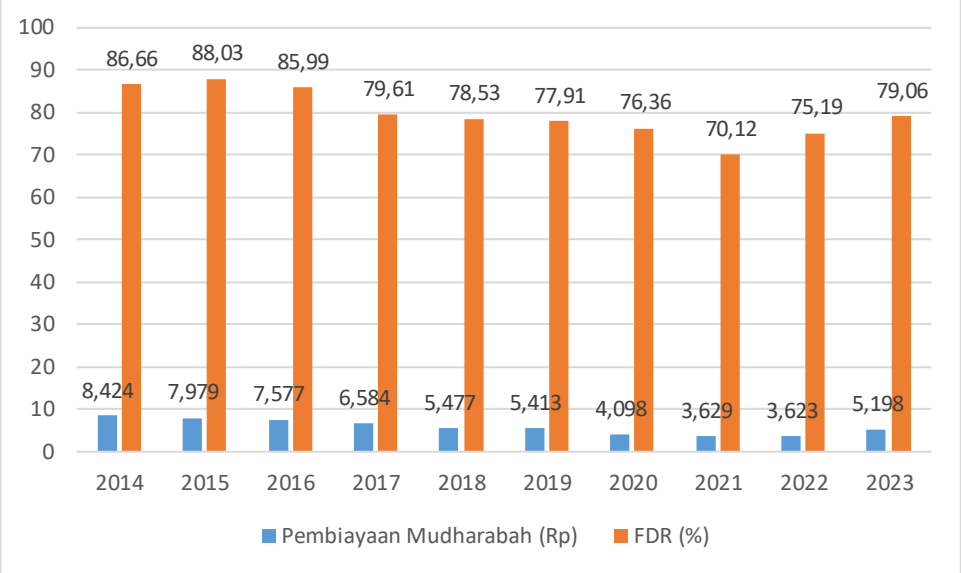
Perkembangan ROA dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023

ROA yang tinggi memaparkan bila bank mendapat profitabilitas yang baik, yang berarti lebih banyak modal tersedia untuk disalurkan dalam pembiayaan *mudharabah*. Ketika ROA meningkat, bank bisa lebih agresif dalam menawarkan produk *mudharabah*, memperluas jangkauan dan jumlah pembiayaan yang diberikan. Sebaliknya, bila ROA menurun, bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberi pembiayaan, yang bisa membatasi total pembiayaan *mudharabah* yang tersedia bagi nasabah (Fachrozi & Khotmi, 2022).

Pada gambar 1.1 perkembangan *Return On Asset* (ROA) dan pembiayaan *mudharabah* mulai dari tahun 2014 hingga 2023 memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan, dimana ROA mengalami peningkatan setiap tahun nya tetapi pembiayaan *mudharabah* malah mengalamai penurunan. Dimana seharusnya jika ROA mengalami peningkatan maka, pembiayaan *mudharabah* juga akan meningkat. Hal ini terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

Menurut penelitian yang dijalankan oleh Rahmani & Wirman (2021) "Pengaruh ROA dan FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah (BNIS)" menyatakan bahwa variabel ROA memberi pengaruh secara simultan pada pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan kajian yang dijalankan oleh Ferawati *et al* (2022) "Pengaruh ROA, FDR, dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020" menyatakan bahwa variabel ROA tidak berdampak signifikan untuk *profit sharing ratio* deposit *mudarabah.*

Suatu aspek penting yang harus diamati penyaluran pembiayaan *mudharabah* termasuk rasio pembiayaan terhadap deposito (FDR) yang dimiliki oleh bank. FDR yang terlalu tinggi bisa memperlihatkan bila bank berisiko menghadapi likuiditas yang ketat, yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk mencukupi kewajiban jangka pendek. Dalam praktiknya, pengelolaan FDR yang baik sebagai suatu indikator yang dipakai oleh bank agar menilai kesehatan keuangan serta risiko yang mungkin timbul bila bank terus melanjutkan penyaluran pembiayaan. Oleh karenanya, penting bagi bank untuk menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan likuiditas agar bisa mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* (Tanjung, 2018).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah (2025).

Gambar 1.2

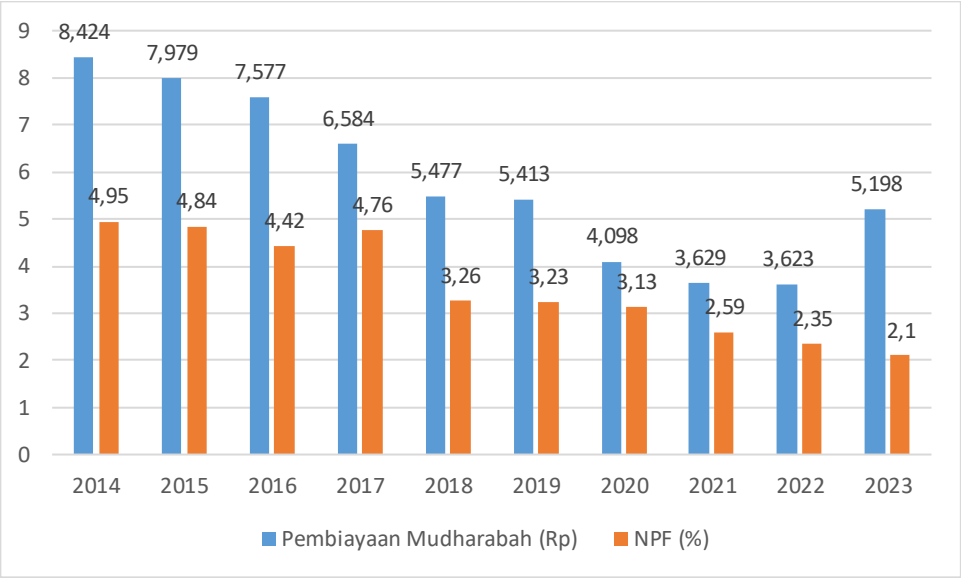
Perkembangan FDR dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023

Pada gambar 1.2 memaparkan perkembangan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dari tahun 2014 hingga 2023 memperlihatkan fluktuasi, dimana pada tahun 2014-2015 FDR mengalami peningkatan namun pembiayaan *mudharbah* mengalami penurunan dan pada tahun 2021-2022 FDR meningkat namun pembiayaan *mudharabah* menurun.

Meskipun FDR yang tinggi bisa memperlihatkan pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan, hal itu juga bisa menimbulkan risiko likuiditas. Bila bank tidak mempunyai cadangan likuid yang cukup agar melengkapi kewajiban rentang singkat, maka kondisi tersebut bisa berbahaya. Oleh karenanya, penting untuk mengevaluasi apakah bank mempunyai strategi yang baik untuk mengelola likuiditasnya (Rasyidin, 2016).

Untuk penelitian yang diadakan dari Ferawati *et al* (2022) "Pengaruh ROA, FDR, dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020" memaparkan bila variabel FDR menimbulkan dampak positif signifikan pada profit sharing ratio deposit *mudarabah*. Sedangkan pada penelitian Wulansari & Aziz (2019) memaparkan bila variabel FDR berdampak buruk signifikan terhadap tabungan *mudharabah*.

Suatu aspek penting yang harus diamati saat penyaluran pembiayaan *mudharabah* termasuk risiko yang dilalui oleh Bank Syariah, terutama terkait dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF terjadi saat nasabah belum sanggup melengkapi kewajiban perjanjian yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, NPF sebagai suatu indikator yang dipakai dari perbankan agar mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul bila bank terus melanjutkan kegiatan penyaluran dana tanpa mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Ismah & Shofawati, 2018).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah (2025).

Gambar 1.3

Perkembangan NPF dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah periode 2014-2023

Pada gambar 1.3 menunjukan perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2014 hingga 2023 memperlihatkan tren penurunan yang konsisten, yang mana seharusnya diikuti oleh meningkatnya pembiayaan *mudharabah*. Namun pada praktiknya berdasarkan data pada grafik diatas pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan juga dari tahun 2014-2022.

Dilihat dari penelitian Arbi *et al* (2019) "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syari'Ah Di Aceh" menyatakan bila variabel NPF menimbulkan dampak

dengan parsial pada pembiayaan *mudharabah* untuk bank umum syariah pada Aceh. Sementara studi Puspitarini & Utami (2021) menyatakan bahwa variabel NPF belum berdampak dengan parsial pada Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Triwulan I 2016 – Triwulan III 2020.

Menurut fenomena dan permasalahan yang sudah dipaparkan, serta tersedianya hasil studi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, dibutuhkan penelitian semakin dalam untuk mendapat hasil yang semakin akurat. Kajian ini dimaksudkan untuk mengembangkan serta mengkonfirmasi temuan yang sudah dipresentasikan dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi sebelumnya, kajian ini memilih variabel yang tidak sama serta memakai data dari rentang waktu yang tidak sama juga. Oleh karenanya, penulis mengangkat judul "Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), serta *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023 masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan, juga terdapat pro dan kontra mengenai hasil studi. Oleh sebab itu kajian ini diselenggarakan agar mendapat hasil yang dibutuhkan, sehingga nantinya bisa dibuat perbandingan terhadap penelitian lainnya. Pada kajian ini masalah atau fenomena yang ditemukan yakni diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) termasuk ciri khas dari perbankan syariah. Tetapi sesuai data statistik perbankan syariah OJK dari tahun 2014-2023 pembiayaan *mudharabah* selalu dalam jumlah yang semakin kecil daripada pembiayaan lainnya misalnya pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah.* Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa berdampak pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023?

2. Bagaimana pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, diharapkan hasil studi ini bisa memberi masukan, gambaran, serta memperbanyak wawasan serta ilmu menyangkut bagaimana pengaruh FDR, NPF, serta ROA berinteraksi dan mempengaruhi pembiayaan mudharabah untuk Bank Umum Syariah. Kajian ini juga diharapkan bisa memperkaya literatur yang ada dengan memberi analisa yang lebih mendalam menyangkut aspek yang berdampak pada keputusan pembiayaan dalam konteks perbankan syariah, serta memberi pemahaman yang lebih baik terkait dinamika keuangan yang terjadi dalam periode 2014-2023. Dengan demikian, hasil studi ini bisa menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan saat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, hasil studi ini menyajikan data yang memperlihatkan pengaruh signifikan dari FDR, NPF, serta ROA pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Dengan informasi ini, diharapkan bisa membantu manajemen bank saat merancang strategi pembiayaan yang semakin efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja keuangan bank.

3. Manfaat Agamis

Dari aspek agamis, kajian ini berguna agar meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembiayaan *mudharabah* dalam konteks

ekonomi syariah. Dengan menyediakan data dan informasi yang jelas mengenai pengaruh FDR, NPF, serta ROA, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bagaimana pembiayaan *mudharabah* bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dengan mengikuti prinsip syariah. Hal itu bukan hanya membantu nasabah dalam mengatur keuangan mereka secara lebih baik, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang halal dan beretika. Dalam Islam, pembiayaan yang sesuai syariah dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang bisa membawa keberkahan. Dengan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses pembiayaan *mudharabah*, Bank Umum Syariah turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, serta membantu mereka meraih keberkahan dalam harta dan kehidupan mereka.